



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani. Km. 1.3 Telp (0623) 345765 Faks (0623) 347472
E-mail : Disdik_Asahan@yahoo.com Kisaran - 21224

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 421.9/ 1317 -PLS/2013

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Membaca : Surat Pimpinan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) * SALWAA * Nomor : 30/PAUD SLW/GM/2013 tanggal 02 Juli 2013 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat dipandang perlu diberikan izin penyelenggaraan
b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Nonformal
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Kabupaten Asahan
7. Peraturan Bupati Asahan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- Memperhatikan : 1. Hasil Visitasi Penilik Pendidikan Luar Sekolah
2. Izin Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor : 421.9/2391-PLS/2012 tanggal 13 Agustus 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Lembaga : PAUD SALWAA
Jenis Program : KELOMPOK BERJALAN
Tahun Berdiri : 2012
Alamat Lembaga : Dusun III Desa Gonting Malaha Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan
- Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut pada point pertama berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 03 Agustus 2013 s.d 02 Agustus 2016, dengan ketentuan :
a. Penyelenggara wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah (Nonformal) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
b. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
c. Membatalkan Izin Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor : 421.9/2391-PLS/2012 tanggal 13 Agustus 2012
d. Segala beban biaya yang timbul akibat terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Pihak Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah (Nonformal)
e. Lembaga wajib membuat laporan Bulanan
f. Surat izin tidak berlaku dengan sendirinya apabila Kelembagaan ini tidak melaksanakan proses pembelajaran
g. Apabila dikemudian hari diketahui izin Penyelenggaraan ini disalah gunakan, maka izin ini akan ditinjau kembali/dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kisaran
Tanggal : 10 JUL 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAN



Drs. H. BIRAIL
PENGINJILAN MUDA
NIP. 19670519 198403 1 002

Tertanda :

1. Wakil Bupati Asahan di Kisaran
2. Kepala LPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bandar Pulau



NOTARIS DAN PPAT
TIMBANGLAUT, SH.,M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NO. C-626.HT.03.01 - Th. 2004

KANTOR : JL. ABDI SETYA BHAKTI, KOMPLEK GRAHA ASAHAN INDAH
BLOK C NO. 54, KISARAN TELP. (0623) 348535



PERADIDIKAN ANAK USTA DITI
" PAUD SALHAH "

AKTA TANGGAL 23 JULI 2012.--

NO. : 20.--

--- Pada hari ini, hari Senin, tanggal duapuluh tiga Juli
duaribu duabelas (23-07 2012), Pukul sebelas-----
Waktu Indonesia Bagian Barat (11.00 WIB).-----
--- Berhadapan dengan saya, TIMBANGLAUT, Sarjana Hukum,---
Magister Kenotariatan, berdasarkan Surat Keputusan-----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia--
tertanggal tiga puluh satu Desember dua ribu empat-----
(31-12-2004) Nomor: C-626.HT.03.01-Th.2004, Notaris di--
Kisaran, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya,-----
Notaris, kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta
ini :-----

1. Tuan EDY EDWARD R. Y SIHOMBING atau disebut juga-----
EDY EDWARD RAHMAD YULIANSYAH SIHOMBING,-----
Sarjana Pertanian, Lahir di Medan pada tanggal -----
duapuluh empat Juli seribu sembilan ratus tujuhpuluh-
tujuh (24-07 1977), Petani/Pekubun, Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Dusun III,-----
Desa Gonting Malaha, Kecamatan Bandar Pulau,-----
Kabupaten Asahan, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Republik Indonesia Nomor Induk Kependudukan (NIK):-----
1299152407770001.-----



2. Nyonya S U S A N T I. Lahir di Tanjung Morawa-----
pada tanggal empat Desember seribu sembilan ratus -----
tujuh puluh tujuh (04-12-1977), Mengurus Rumah Tangga,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di-----
Dusun III, Desa Gonting Malaha, Kecamatan -----
Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk, Kependudukan
(NIK): 1209154412770002.

Para Penghadap telah saya, Notaris kenal.
Para Penghadap tersebut diatas menerangkan bahwa
mereka secara bersama-sama telah menyendirikan
dan/atau memisahkan sebagian dari harta kekayaan mereka
berupa uang tunai sebagai modal permulaan yang
diperuntukkan dan dipergunakan untuk mendirikan suatu
Lembaga dengan peraturan-peraturan dan/atau
ketentuan-ketentuan atau Anggaran Dasar sebagai
berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

Lembaga ini bernama PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" PAUD SALWAA " untuk selanjutnya disebut
LEMBAGA, untuk pertama kalinya beralamat di Dusun III,
Desa Gonting Malaha, Kecamatan Bandar Pulau,
Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara.
Lembaga ini dapat mengadakan cabang-cabangnya
di tempat-tempat lain menurut pertimbangan dan keputusan
Badan Pendiri.

W A K T U

Pasal 2.

Lembaga ini didirikan sejak Juni duaribu duabelas
(06-2012) dan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan
lamanya.

A Z A S

Pasal 3.

Lembaga ini berazaskan Falsafah Negara Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Keimananan



dan Ketagwaan.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4.

- Maksud dan tujuan lembaga ini ialah :
- Meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini, agar menjadi generasi yang cerdas, terampil dan berakhlakul mulia serta diridhoi Allah SWT.

KEGIATAN

Pasal 5.

- Untuk mencapai maksud dan tujuan lembaga ini, maka lembaga ini melaksanakan kegiatan :

- Memberikan pengajaran dan pendidikan bagi anak usia dini agar memiliki kecerdasan, kemampuan dan tingkat intelegensi yang tinggi dalam segala bidang ilmu pengetahuan sebagai modal untuk menciptakan dan melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas.
- Mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan menyesuaikan diri dengan lingkungan.
- Pembangunan program pembelajaran yang intensif sesuai dengan kebutuhan belajar masyarakat, khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan menciptakan suasana dan fasilitas belajar sambil bermain bagi anak anak.

KEKAYAAN LEMBAGA

Pasal 6.

- Kekayaan Lembaga ini terdiri dari :
- Sejumlah uang yang telah dipisahkan dari kekayaan para pendiri Lembaga sebagaimana yang diuraikan diatas;



Bantuan dan subsidi Pemerintah serta sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;

- b. Penghasilan dari usaha-usaha lembaga;
 - c. Donatur-donatur tetap / tidak tetap lembaga;
 - d. Hibah, wakaf, zakat dan shadagah;
 - e. Pendaftaran peserta didik;
 - f. Uang CPP.
- Uang yang tidak segera dibutuhkan/dipergunakan untuk keperluan Lembaga disimpan di Bank.

BADAN PENDIRI

Pasal 7.

1. Badan Pendiri lembaga ini terdiri dari:
 - a. Orang-orang yang mendirikan lembaga ini;
 - b. Orang-orang yang ditunjuk oleh Badan Pendiri dengan suara bulat sebagai orang yang menggantikan anggota Badan Pendiri karena meninggal dunia dan/atau karena hal-hal lain.
2. Segala sesuatu mengenai Badan Pendiri antara lain susunan keanggotaannya, rapat-rapat dan hal-hal lainnya akan ditetapkan atau dimusyawarahkan oleh Badan pendiri dalam peraturan tersendiri.
3. Badan Pendiri berkewajiban mengangkat dan memberhentikan anggota Badan Pengurus.
4. Badan Pendiri berhak untuk mengangkat beberapa Penasehat.
5. Badan Pendiri dapat diangkat sebagai penasehat.
6. Badan Pendiri berhak menerima laporan pelaksanaan kegiatan lembaga.
7. Badan Pendiri diminta atau tidak diminta dapat memberikan nasihat maupun saran-saran kepada Badan



Pengurus.

8. Seorang anggota Badan pendiri berhak mengundurkan diri dari keanggotaannya maupun dalam tugas jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada lembaga, paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

9. Badan Pendiri dari Lembaga untuk pertama kalinya adalah :

1. Penghadap Tuan EDY EDWARD RAHMAD YULIANSYAH
 { SIHOMBING, Sarjana Pertanian;
2. Penghadap Nyonya S U S A N T I;

RAPAT BADAN PENDIRI

Pasal 8.

1. Rapat Badan Pendiri dalam lembaga akan diadakan setiap kali jikaiau dianggap perlu oleh seorang atau lebih dari anggota Badan Pendiri.
2. Cara-cara dan peraturan-peraturan mengenai Rapat Badan Pendiri diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Rapat Badan Pendiri dapat memutuskan hal-hal lain yang telah diajukan oleh Badan Pengurus dan/atau pegawai dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
4. Rapat Badan Pendiri melakukan pengesahan laporan pelaksanaan kegiatan lembaga.

BADAN PENGURUS

Pasal 9.

1. Lembaga ini diurus dan dipimpin oleh suatu Badan Pengurus, yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota dengan susunan sebagai berikut





- a. seorang Ketua;-----
- b. seorang Sekretaris;-----
2. Para anggota Badan Pengurus diangkat oleh Rapat Badan Pendiri masing-masing untuk 2 (dua) tahun lamanya, dan dapat diangkat kembali.-----
3. Seorang anggota Badan Pengurus dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir disebabkan karena:
 - a. Atas permintaan sendiri;-----
 - b. Pindah ke daerah Propinsi lain dan selanjutnya tidak dapat meneruskan atau menyempurnakan tugas/pekerjaannya;-----
 - c. Meninggal Dunia;-----
 - d. Diberhentikan oleh Badan Pendiri oleh karena:
 - Menyalahi Anggaran Dasar dalam mengenai tindakan-tindakannya;-----
 - Merusak nama baik atau menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya.-----
4. Dalam keadaan yang sangat membutuhkan rapat Badan Pendiri dapat mengangkat untuk sementara beberapa orang tenaga Administrasi dengan ketentuan lembaga Administrasi tersebut harus bersedia untuk melepas jabatan mereka manakala lembaga tidak memerlukan lagi tenaganya.-----
5. Jika terjadi lowongan anggota Badan Pengurus, maka untuk mengisi lowongan itu untuk mengganti jabatan yang bersangkutan, para anggota Badan Pengurus lainnya dapat mengajukan calon kepada Badan Pendiri untuk menduduki jabatan tersebut.-----
6. Pembagian tugas dan hubungan kerja antara para anggota Badan Pengurus diatur lebih lanjut dalam-----

Anggaran Rumah Tangga dan atau dalam Peraturan
lembaga.

7. Badan Pengurus mengatur seperlunya dalam Anggaran
Rumah Tangga, terutama semua hal yang tidak atau
tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar lembaga
ini, dan membuat peraturan-peraturan yang dipandang
perlu dan berguna untuk lembaga ini.

8. Peraturan-peraturan tersebut dalam ayat-ayat diatas
tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar
lembaga ini.

Pasal 10.

Ketua dan Sekretaris dalam hal ini disebut juga
Pengurus Harian, baik bersama-sama maupun
masing-masing berhak mewakili Lembaga baik di dalam
maupun di luar Pengadilan dan berhak untuk dan atas
nama Lembaga melakukan serta mengerjakan segala
tindakan dan berhak mengikat Lembaga dengan pihak
lain atau pihak lain dengan Lembaga serta menjalankan
segala tindakan Pengurus maupun mengenai tindakan
pemilikan, akan tetapi dengan ketentuan bahwa untuk:

a. Meminjam atau meminjamkan atau dengan cara apapun
juga kepada siapapun juga untuk dan atas nama
Lembaga;

b. Membeli, menjual atau dengan cara apapun juga
memperoleh dan melepaskan harta tidak bergerak
dari Lembaga;

c. Menggadaikan atau menggunakan dengan cara apapun
harta kekayaan dari Lembaga;

d. Mengikat Lembaga sebagai penanggung hutang
pihak lain;



----- Diperlukan persetujuan tertulis dari Rapat -----
Badan Pengurus. -----

----- RAPAT DEWAN PENGURUS -----

----- Pasal 11. -----

1. Badan Pengurus wajib untuk mengadakan rapat -----
sekurang-kurangnya dua kali dalam 1 (satu) tahun dan
setiap kali jika dianggap perlu oleh Badan Pendiri. -----
2. Semua rapat anggota Badan Pengurus dipimpin oleh -----
Ketua. -----
3. Rapat anggota Badan Pengurus dianggap sah, jika -----
dihadiri oleh Anggota Badan Pendiri. -----
4. Dalam setiap rapat, setiap anggota Badan Pengurus -----
berhak untuk mengeluarkan satu suara. -----
5. Semua keputusan diambil dengan suara terbanyak -----
6. Jikalau suara yang setuju dan tidak setuju sama -----
banyaknya, maka usul yang berkenaan ketua rapatlah
yang memutuskannya. -----
7. Segala sesuatunya yang diputuskan dalam rapat itu -----
harus dibuat Notulen yang selanjutnya -----
ditandatangani oleh Ketua. -----
8. Rapat Badan Pengurus diadakan di tempat kedudukan -----
lembaga atau di tempat lain yang disepakati. -----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 12. -----

Tahun buku Lembaga ini dimulai sejak tanggal 01 -----
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh -----
satu) Desember tiap-tiap tahun dan untuk pertama kali
pada akhir bulan Desember tahun 2012 (dua ribu -----
duabelas). -----

Selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun -----



berikutnya, untuk pertama kali pada akhir Maret tahun 2013 (dua ribu tiga belas), maka buku-buku Lembaga harus sudah ditutup dan dari penutupan buku-buku tersebut oleh Badan Pengurus dibuat suatu Neraca perhitungan dari kekayaan Lembaga, demikian juga pendapatan dan pengeluaran dari Lembaga.

PERUBAHAN, TAMBAHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 13.

1. Keputusan untuk merubah atau menambah Anggaran Dasar lembaga, baik yang termaktub dalam Anggaran Dasar ini atau peraturan-peraturan lain atau untuk membubarkan lembaga yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (seperdua) dari jumlah anggota Badan Pendiri lembaga.
2. Keputusan untuk membubarkan lembaga ini hanya dapat diambil atas usul Badan Pengurus kepada Badan Pendiri apabila telah ternyata dengan pasti, bahwa lembaga ini tidak dapat berjalan lagi atau keadaan lembaga ini telah sedemikian rupa, sehingga dengan itu tidak mungkin lagi untuk mencapai dan mewujudkan maksud dan tujuan lembaga ini, dengan ketentuan rapat Badan Pendiri lembaga harus dihadiri oleh seluruh anggota Badan Pendiri yang ada.



PERATURAN PENUTUP

Pasal 14.

Semua hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini atau dalam Anggaran Rumah Tangga maupun dalam peraturan-peraturan lainnya, akan diatur

dan diputuskan oleh Badan Pendiri lembaga.-----

- Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lembaga-----
lainnya, tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar
ini.-----

----- Pasal 15. -----

- Mengenai segala sesuatu yang diuraikan diatas dan-----
segala akibatnya, memilih tempat tinggal yang tetap dan
secukupnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di-----
Kisaran.-----

-- Akhirnya diterangkan bahwa untuk pertama kalinya-----
diangkat sebagai BADAN PENGURUS LEMBAGA adalah sebagai
berikut :-----

Ketua	: EDY EDWARD RAHMAD YULIANSYAH----
	SIHOMBING, Sarjana Pertanian;
Sekretaris	: ALWI SIHOMBING;-----
Bendahara	: SUSANTI;-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Kisaran sebagai menit.-----
pada hari dan tanggal yang disebut pada bahagian awal
akta ini, dengan dihadiri oleh, Nona FITRI APRIL YANI,--
lahir di Tanjung Alam pada tanggal dua puluh tujuh April
seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (27-04-1991),
bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Tanjung Alam,-----
Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, pemegang Kartu-----
Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor Induk-----
Kependudukan (NIK): 1209122704910001, pegawai Kantor-----
Notaris dan Nyonya SUWARTINI, lahir di Sidomulyo pada
tanggal empat Maret seribu sembilan ratus delapan puluh
enam (04-03-1986), bertempat tinggal di Dusun IV, Desa
Sidomulyo, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan,



---Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada :
para penghadap dan para saksi, maka dengan segera akta
ini ditandatangani oleh para penghadap dan menerakan cap
ibu jari kiri, para saksi dan saya, Notaris.-----

--- Diberikan sebagai e a l i n a n yang sama bunyinya. ---

METERAL TEMPER
7 840-22-695980
TINAK B...
6000-03
KABUPATEN ... SH, MKn.